

## **KOLABORASI DALAM PENANGANAN COVID-19 PADA KEGIATAN KEAGAMAAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020**

**Oleh : Sherly Marshelinda**

Email. [sherlymrshelinda9@gmail.com](mailto:sherlymrshelinda9@gmail.com)

**Pembimbing: Rury Febrina, S.IP, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

### ***Abstract***

*Covid-19 (Corona Virus Disease) is a disease that was first reported in Wuhan City, China on December 31, 2019. The Covid-19 virus pandemic has also haunted Indonesia, including Pekanbaru City, because since the first cases it has been increasing. Covid-19 of course affects all aspects of life, especially in the field of religious activities because the spread of Covid-19 can pass through many crowds. To reduce the spread of Covid-19 through Perwako Pekanbaru Number 74 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Social Restrictions in handling Covid-19 (Corona Virus Disease) in Pekanbaru City in order to improve community discipline. The purpose of this study is to describe Government Collaboration in handling Covid19 in religious activities in Pekanbaru City in 2020. This study uses the collaboration theory according to Noorsyamsa Djumara. The method used is descriptive qualitative as for the informants as many as 20 informants with 13 agencies, Pekanbaru City Bappeda as the main informant. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis was carried out in this study through the stages of data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of research on Collaboration in Handling Covid-19 in Religious Activities in Pekanbaru City that the collaboration of the Pekanbaru City government through 5 main components in Collaboration according to Noorsyamsa Djumara 2008 carried out by the Government is considered not optimal, the collaboration carried out in handling Covid-19 religious activities in Pekanbaru City consists of the religious sector Task Force teams.*

***Keywords: Handling Collaboration, COVID-19, Religious Activities, Pekanbaru City.***

## PENDAHULUAN

Pada masa pandemi ini, tempat ibadah atau proses dalam aktivitas beribadah merupakan salah satu faktor yang berpotensi untuk mengumpulkan kerumunan mengakibatkan proses penyebaran virus Covid-19 terus meningkat. Aktivitas keagamaan masyarakat akan terus berlangsung untuk memenuhi kebutuhan dan proses-proses di bidang keagamaan. Maka dari itu, pemerintah telah menegaskan untuk mengikuti protokol kesehatan di semua aktivitas di luar rumah, baik itu di kantor, pasar, tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya untuk menghindari bahaya virus Covid-19. Protokol kesehatan itu seperti tetap mencuci tangan dan menjaga kebersihan, menggunakan masker jika keluar rumah, melakukan pembatasan jarak dan pembatasan sosial, dan sebagainya.

Aktivitas keagamaan seperti bimbingan dan kepenyuluhan agama, model tatap muka secara langsung dalam sebuah majelis juga diubah pada awalnya offline dengan menggunakan instrumen teknologi, yaitu Daring (dalam jaringan) atau *online*. Bimbingan perkawinan atau kursus calon pengantin (*suscatin*) di KUA, juga dilakukan secara protokol kesehatan yang ketat, bahkan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah dan resepsi perkawinan, agar membatasi peserta dan harus menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Covid-19 (*Corona Virus Disease* 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular

dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan *droplet* (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara.

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China.

Pandemi Covid-19 masih menghantui khususnya Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Dilampir dalam Kompas.com (12/11/2020), saat ini kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat, tercatat kasus positif terkonfirmasi 452.291, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 382.084 dan pasien meninggal dunia mencapai 14.933. (Kamil, kompas.com, 2020).

Meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru, terutama dalam bidang kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Pemerintah berkolaborasi dengan lembaga di bidang keagamaan yang ada di Pekanbaru yakni MUI (majelis Ulama Indonesia) Kota Pekanbaru, meminta agar melaksanakan aturan beribadah sesuai dengan protokol kesehatan, dan masyarakat melakukan *social/physical distancing* guna mencegah penularan Covid-19. Kegiatan yang biasa dilakukan di luar, seperti bekerja, belajar dan beribadah bisa dilaksanakan di dalam rumah.

Presiden menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus*

*Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keputusan itu dibagikan ketiga, pemerintah memutuskan gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengambil langkah tegas dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Provinsi Riau. Langkah tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Provinsi Riau. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi dan pendanaan. Dimana gubernur koordinasi mengerahkan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Melalui Perwako Pekanbaru Nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial dalam penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Pekanbaru, menegaskan aturan yang dibuat oleh pemerintah ini tujuannya agar masyarakat lebih disiplin. Penerapan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar juga ditegaskan pada tempat-tempat yang berpotensi penyebaran virus Covid-19. Tempat itu seperti pusat keramaian, perkantoran, sekolah, tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi terjadinya kerumunan.

Di Indonesia ada 6 agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu dan semua agama tersebut memiliki kegiatan keagamaannya masing-masing. Diantara 6 agama tersebut Agama Islam merupakan agama mayoritas dan agama yang kegiatan keagamaannya rutin dilakukan berkali-kali dalam sehari dan juga pada bulan Ramadhan adanya

kegiatan keagamaan yaitu salat tarawih yang semua kegiatan keagamaan tersebut berpotensi mengumpulkan banyak kerumunan.

Penerapkan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pemerintah memberlakukan sesuai dengan Perwako Pekanbaru Nomor 74 tahun 2020 pada pasal 11 dan pasal 12:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
2. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
3. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Selanjutnya pada pasal 12:

1. Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib: a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah; b. melakukan pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing
2. Upaya pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara: a.

membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya; b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan

Berdasarkan pasal 11 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa selama pelaksanaan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di rumah ibadah. Berdasarkan evaluasi selama masa pelaksanaan PSBB, terdapat beberapa masjid dan musala yang masih melaksanakan salat jamaah, baik salat lima waktu, salat jumat maupun salat tarawih di masjid dan musala. Dari total 1.378 masjid dan musala yang ada di Kota Pekanbaru, sebelum bulan ramadhan sekitar 7,5% masjid dan musala masih melaksanakan kegiatan beribadah berjamaah. Memasuki bulan ramadhan, jumlah masjid dan musala yang melakukan kegiatan berjamaah meningkat menjadi 15%. Angka ini berpotensi meningkat jika tidak diambil langkah pembatasan lebih ketat.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan *social* dan *psychal distancing* di tempat ibadah, antara lain dengan melakukan sosialisasi, himbuan serta pembinaan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Surat Edaran Menteri Agama RI, dan Edaran Gubernur Riau. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah menerbitkan Edaran Walikota Pekanbaru yang memuat pembatasan kegiatan di tempat ibadah. Disamping itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru juga telah menerbitkan himbuan untuk belajar di rumah bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Sosialisasi, dan pendekatan persuasif serta pembinaan

kepada masjid dan mushalla agar tidak berkumpul di tempat ibadah telah dilakukan bersama oleh aparat TNI, Polri, Satpol PP, Kantor Kemenag, Kecamatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah dijelaskan terkait permasalahan yang ada mengenai Kolaborasi Dalam Penanganan Covid-19 Pada Kegiatan Keagamaan di Kota Pekanbaru Tahun 2020, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kolaborasi Pemerintah dalam penanganan Covid-19 pada aktivitas keagamaan di Kota Pekanbaru tahun 2020.

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Kolaborasi Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Pada Aktivitas Keagamaan di Kota Pekanbaru 2020.

## **Tinjauan Pustaka**

1. Studi Terdahulu
  - Abdurrohman Afifuddin dan Hirshe Anadza (2020) yang berjudul Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan wisata Kampung Coklat dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Desa Plosorejo Kec. Kademangan Kab. Blitar).
  - Bella Makruffi Fitriana (2018) yang berjudul Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017.
  - T. Anisa Pitri (2017) yang berjudul Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016.
  - Ratna Kartika Irawati (2020)

yang berjudul Kolaborasi antar Pemeluk Agama dalam melawan Covid-19.

- Vicky Kusmawati (2020) yang berjudul Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018.

## **Kerangka Teori**

### **Pengertian Kolaborasi**

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas (Abdulsyani, 2007). Sementara itu kolaborasi menurut Edward M Marshal adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi (Marshal, 1995).

Di abad ke-21 (dua puluh satu) saat ini, kolaborasi merupakan pendekatan utama yang dapat menggantikan pendekatan hirarki. Berdasarkan teori dari Abdulsyani, pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi yaitu antara Pemerintah Pusat, Instansi Keagamaan, Tokoh Agama, Pengurus rumah ibadah dan masyarakat.

Kolaborasi secara umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 1) Kolaborasi dalam arti proses. Pengertian dalam arti proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Dalam pengertian ini, sejumlah institusi pemerintah maupun non pemerintah ikut dilibatkan sesuai dengan porsi kepentingan dan tujuannya. 2) Kolaborasi dalam arti

normative. Pengertian dalam arti normative merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksi-interaksinya dengan para partner atau mitranya. (Gash, 2008)

## **Komponen Utama dalam Kolaborasi**

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, para pihak yang terlibat dalam upaya kolaborasi perlu memperhatikan beberapa komponen berikut:

1. *Collaborative Culture*, merupakan kumpulan nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap organisasi bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam kolaborasi.
2. *Collaborative Leadership*, merupakan kebersamaan yang memiliki fungsi yang situasional dan bukan hanya hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap individu dalam kolaborasi.
3. *Strategic Vision*, merupakan gabungan prinsip pemandu dan suatu tujuan menyeluruh dari organisasi yang berdasar pada pelajaran yang bertumpu pada kerjasama *intern* serta fokus yang strategis terhadap kekhasan dan peran nilai tambah di masyarakat.
4. *Collaborative Team Process*, merupakan sekumpulan proses kerja yang dikelola oleh pihak-pihak dalam kerja kolaborasi yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan.
5. *Collaborative Structure*, merupakan pembenahan dari sistem-sistem untuk memastikan keberhasilan yang kolaboratif. (Djumara, 2008)

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menganalisis dan menghasilkan data berupa kata-kata, gambar dan buku agenda yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan yang berkenaan

dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian penelitian tersebut. (Moleong, 2005)

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan kualitatif menjelaskan apa yang terjadi dilapangan. Selain itu pendekatan kualitatif juga mempermudah peneliti dalam mencari informasi dan fenomena yang ingin diteliti yaitu dalam melihat kolaborasi dalam Penanganan Covid-19 Pada Kegiatan Keagamaan di Kota Pekanbaru Tahun 2020).

## Hasil dan Pembahasan

### 1.1 Collaborative Leadership

Kepemimpinan kolaboratif merupakan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi perubahan, yang mana untuk mengatasinya membutuhkan kolaborasi, mendengarkan, mempengaruhi dan adaptasi.

Dalam Kolaborasi penanganan Covid-19 pada Kegiatan Keagamaan di Kota Pekanbaru pada Tahun 2020 dipimpin oleh Bapak Walikota Pekanbaru yang dibantu oleh Forkopimda. Kolaborasi yang terjadi berbentuk setiap tim diberi tanggungjawab sesuai dengan SK Walikota Pekanbaru bahwa diwajibkan untuk memberikan laporan baik secara tertulis maupun lisan kepada ketua dan memberikan laporan kepada tim pengumpul data. Pada tanggal 21 Maret 2020, Walikota Pekanbaru setidaknya mengeluarkan 2 Keputusan yaitu Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 283 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Pekanbaru yang menetapkan:

1. Menetapkan status tanggap darurat bencana non alam akibat *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Pekanbaru.

2. Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke Satu berlaku selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Maret s/d 19 April 2020.
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan juga Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Pekanbaru Tahun 2020. Menetapkan bahwa:

1. Pembentukan tim terpadu kesiapsiagaan penanggulangan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Pekanbaru personalia Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
2. Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
  - a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
  - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
  - d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; dan

- e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Walikota Pekanbaru dan Pengarah.
3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020. Tim Satgas Covid-19 dibentuk melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 359 Tahun 2020. Tim tersebut dibentuk untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Jemaah, melakukan pemantauan serta memberikan teguran lisan dan tertulis terhadap pengurus rumah ibadah yang masih melaksanakan kegiatan ibadah berjamaah. Jika diperlukan, tim dapat mengambil langkah penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### ***Collaborative Culture***

Kumpulan nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku atau sikap organisasi bagi pihak-pihak yang akan terlibat dalam kolaborasi. Budaya merupakan pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya. Selanjutnya budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma dan nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Budaya kolaboratif merupakan merupakan nilai-nilai dasar budaya yang meliputi pandangan jangka panjang dan mengantisipasi perubahan, komunikasi dan dialog, rasa hormat dan pemberdayaan, kerja tim, asumsi risiko dan toleransi ambiguitas serta dorongan keberagaman.

Lopez, Peon dan Ordas (2014) mendefinisikan budaya kolaboratif sebagai budaya yang menghargai kerja tim,

komunikasi, rasa hormat dan pemberdayaan, serta memanfaatkan pengetahuan individu yang menghasilkan pembelajaran organisasi. Budaya kolaboratif mendorong keterlibatan total anggota tim karena saling menghormati, peduli, dan mendukung satu sama lain.

Adapun budaya kolaborasi yang terjadi dalam Kolaborasi dalam penanganan Covid-19 Pada Kegiatan Keagamaan di Kota Pekanbaru terdiri dari Pemerintah, Organisasi Keagamaan, Penegak Hukum, serta Tokoh masyarakat. Nilai-nilai dasar Gugus Tugas yaitu berasal dari Tugas Gugus Tugas Sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 284 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kota Pekanbaru Tahun 2020 yaitu Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 dan 1 April 2020 perihal menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020
2. Melaksanakan rapat antara pemerintah Kota Pekanbaru bersama forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada tanggal 21 Maret 2020, membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru
3. Melaksanakan rapat antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat pada tanggal 23 Maret 2020, membahas langkah-langkah yang perlu diambil terkait dengan

- pelaksanaan kegiatan keagamaan terkait pencegahan Covid-19.
4. Penetapan status Kota Pekanbaru tanggap darurat Covid-19 melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 283 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020.
  5. Menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 100/SETDATAPEM/86/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 Perihal menegakkan hukum terhadap pelanggaran/ menghambat upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru.
  6. Pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru melalui SE Nomor 800/BKPSDM/PKAP/714/2020 tanggal 1 April 2020.
  7. Himbauan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Nomor: 02/MUI-PBR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Tindak lanjut pencegahan penyebaran Covid-19 dengan bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah.
  8. Tim Gugus Tugas melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat bekerja sama dengan aparat kecamatan dan kelurahan serta dengan beberapa instansi terkait, menggunakan mobil patrol dan pengeras suara.
  9. Melakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinfektan ke berbagai tempat pelayanan umum dan perkantoran bekerja sama dengan polri tanggal 1 April 2020 dan TNI AU pada tanggal 3 April 2020.
  10. Melakukan konferensi pers hari dalam rangka mensosialisasikan informasi perkembangan penyebaran Covid-19 untuk sinkronisasi data, yang dapat

- diakses melalui: [ppc-19.pekanbaru.go.id](http://ppc-19.pekanbaru.go.id)
11. Bekerja sama dengan BUMN/BUMD dan Badan Usaha serta Lembaga Sosial Partai Politik melakukan sterilisasi melalui penyemprotan rumah ibadah dan tempat pelayanan umum.
  12. Melakukan *call center* 112 sebagai media penyampaian pengaduan dari masyarakat jika terjadi kasus yang memerlukan penanganan darurat.

Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 sesuai dalam pasal 11 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di rumah ibadah. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19

### ***Strategic Vision***

*Strategic Vision* merupakan gabungan prinsip pemandu dan tujuan menyeluruh dari organisasi yang berdasar pada pelajaran yang bertumpu pada kerjasama *intern* serta fokus yang strategis terhadap kekhasan dan peran nilai tambah dimasyarakat. *Strategic Vision* adalah visi yang mudah diartikulasikan, mudah dipahami, diterima semua pihak dalam organisasi. Berkaitan dengan program kerja Gugus Tugas sesuai dengan apa yang sudah disusun dan apa yang sudah direncanakan kedepan terkait dengan penanganan Covid-19.

Strategi Menurut Rangkuti (2013) adalah Perencanaan induk yang komprehensif yang menjelaskan bagaimana suatu badan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

### ***Collaborative Team Process***



*Collaborative Team Process* merupakan sekumpulan proses kerja yang dikelola oleh pihak-pihak dalam kerja kolaborasi yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan. Masjid Paripurna menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah *mahdahah* (khusus) maupun ibadah *ghairu mahdahah* (ibadah secara umum yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang *idara, imarah, dan ri'ayah* serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.

Pada masa Pandemi, Masjid paripurna (sejumlah 96 masjid) yang pembinaannya langsung dari Pemerintah Kota Pekanbaru dan juga dengan masyarakat lainnya, diharapkan menjadi sentral pelayanan umat di masing-masing lingkungan yang dibina, dengan kegiatan sebagai berikut:

- Pengumpulan zakat, infak dan sadaqah.
- Rehabilitasi psikis masyarakat yang terdampak.
- Memberikan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia.
- Mensosialisasikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah masing-masing.

Menurut Surat Edaran Walikota Pekanbaru nomor 450/SE/767/2020 Tentang Aktivitas Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M Dalam Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menghimbau:

1. Melakukan pengawasan terhadap mobilitas masyarakat dengan tidak melakukan aktivitas mudik

Selain itu di KUA juga menjadi Pada tahun 2020 pada awal pandemi memang terjadi penurunan angka kegiatan pernikahan di Kua kecamatan

Tampam apalagi dengan adanya peraturan baru yang mengatur tentang pernikahan pada zaman Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 yang ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Kementerian Agama Pusat yang memiliki maksud dan tujuan untuk mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah Covid-19 dan melindungi pegawai Kua Kecamatan serta masyarakat pada saat pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini didasari oleh

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 di masa pandemi.
2. Di setiap rumah ibadah sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ketat mau dari masjid, musala, gereja, pura dan vihara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pdt. Ricson Sitorus, M.Div selaku wakil ketua FKUB Kota Pekanbaru dan Pendeta di GSPDI Filadelfia pada tanggal 23 September 2021 menjelaskan bahwa:
3. “*Setiap kegiatan keagamaan tidak pernah lepas dari penggunaan*

*masker, menjaga jarak dan protokol kesehatan. Bahkan kegiatan-kegiatan rutin seperti retreat yaitu Retreat merupakan salah satu bentuk pendampingan bagi kaum muda yang sering dilaksanakan dengan harapan kaum muda lebih dekat dan menyadari keberadaan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.”*

4. Retreat adalah suatu latihan rohani untuk membantu seseorang dalam mengolah rohani ditiadakan oleh pengurus Gereja. Kegiatan Pembaptisan juga ditiadakan selama terjadinya pandemi. Pada prosesi Kebaktian rutin di Gereja awalnya pada ditiadakan, umat dianjurkan untuk kebaktian di rumah masing-masing dan digantikan menjadi *Live streaming* atau ibadah *online*. Namun saat sudah memasuki masa *new normal* gereja sudah dibuka lagi untuk umum hanya saja banyak peraturan baru yang harus ditaati. Pertama kapasitas dalam menampung jamaah turun menjadi 30% kapasitas saja, kursi-kursi pun berjarak setidaknya 1 meter.
5. Sebelum memasuki gereja, masyarakat diwajibkan untuk memakai masker jika tidak memakai masker umat dilarang untuk masuk, ada tim khusus dari gereja yang

merupakan dari remaja gereja untuk memastikan protokol kesehatan tetap berjalan ketat, disediakannya tempat cuci tangan, *hand sanitizer* dan pengecekan suhu juga merupakan hal wajib sebelum memasuki gereja. Ketika didalam gereja pun ada yang namanya persembahan yaitu biasanya berupa uang sebelum masa pandemi pemberian persembahan oleh umat ini dilakukan dengan bergantian memasukkannya kedalam kotak, namun sekarang sebelum duduk diberi amplop masing-masing sehingga bisa mengurangi kontak fisik.

Di Gereja Katolik Paroki Santa Maria A Fatima penulis mewawancarai Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Bapak Harry Rau pada tanggal 8 November 2021 “*Selama pandemi banyak juga kegiatan keagamaan di Gereja yang ditiadakan pada awalnya seperti misa rutin tetapi pada masa new normal kegiatan misa sudah dilakukan kembali, sama seperti gereja lainnya yang menggunakan protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan suhu, cuci tangan, pengurangan jumlah umat yang beribadah di gereja, di agama katolik sebelum memasuki gereja menggunakan air suci untuk membuat tanda salib, pada masa sebelum pandemi air suci ditaruh diwadah yang digunakan umat secara bergantian namun untuk mengurangi kontak fisik maka beberapa gereja sempat menghilangkan air suci ini untuk sementara waktu namun beberapa*

waktu sudah diikuti dengan perkembangan zaman menggunakan tempat yang biasanya untuk menaruh hand sanitizer sehingga lebih steril dan menggunakan sensor baru air suci bisa keluar”.

Di Maha Vihara dan Pusdiklat Bumi Suci Maitreya yaitu rumah ibadah umat Buddha penulis mewawancarai yaitu Pak Pdt. Hosan, S.Sos, S.Ag, MM yaitu sekretaris pengurus Maha Vihara dan Pusdiklat Bumi Suci Maitreya pada tanggal 8 November 2021. Menurut himbuan pemerintah dan peraturan yang ditetapkan pemerintah tentang pembatasan kegiatan keagamaan. Cek suhu, cuci tangan, *hand sanitizer*. Jarak untuk bakti puja sudah dijarakkan setidaknya 1 meter. Pihak pengurus vihara menghimbau kepada umat untuk melaksanakan ibadah di rumah, kegiatan sekolah minggu juga ditiadakan.

Perubahan yang terjadi terutama pelaksanaan ibadahnya, sebelum Covid-19 peribadahan bisa dilakukan secara normal namun sekarang secara *new normal*. Di Budha biasanya melakukan kebaktian 3 kali sehari di Vihara jadi umat-umat di himbau untuk tidak melaksanakan kebaktian di Vihara. Di Tahun 2020 pada masa PPKM seluruh umat Budha melakukan kebaktian di Rumah. Namun pada masa *new normal* sudah ada peraturan pembagian beribadah 3 kali sehari di Vihara.

Kendala yang dihadapi umat kebanyakan umat bekerja sehingga banyak yang melaksanakan kebaktian di malam hari, dengan demikian pengurus di Vihara membaginya siang hari secara bergiliran dan semakin lama

semakin kehilangan umat, mereka terbiasa dengan beribadah di Rumah. Kendala di rumah ibadah adalah umat yang tidak mengetahui tentang protokol kesehatan, ada yang tidak memakai masker tetapi langsung diberikan masker oleh pihak Vihara.

Di Pura Agung Jagatnatha penulis mewawancarai Ibu Nengah Sujati selaku Pengkoordinir Surati Banten (sesajen) Pada tanggal 7 November 2021 :

*“Pada tahun 2020 pengerjaan untuk sesajen dibagi berkelompok dan dikerjakan di rumah masing-masing karena adanya himbuan pemerintah untuk tidak mengumpulkan kerumunan. Untuk sesajen kita mempersiapkan sesajiannya selama 3 hari sebelum Hari rayanya.*

*Persembahyangannya dilakukan di Rabu Pagi. Selama Covid-19 tidak ada kegiatan kumpul bersama seperti ini, padahal sebelum adanya pandemi selalu diadakannya kumpul bersama atau gotong royong apalagi setiap adanya Kegiatan besar.”( mewawancarai Ibu Nengah Sujati selaku Pengkoordinir Surati Banten Pada tanggal 7 November 2021)*

Kegiatan yang ada di Pura salah satunya Sekolah Minggu bagi anak-anak yang bersekolah di Sekolah Negeri yang tidak ada guru agama Hindu jadi dari sekolah minggu nilainya berasal. Setelah adanya Covid-19 Sekolah Minggu di pindahkan menjadi sistem daring atau *online* tidak ada kegiatan tatap muka sama sekali.

Menurut Bapak I Nengah Tantra selaku Wakil Pengurus Pura Agung Jagatnatha pada tanggal 10 November 2021.

*“Kegiatan peribadatan Umat Hindu*

*yang rutin dilaksanakan yaitu setiap 15 hari sekali yaitu bulan terang (bulan purnama) dan bulan mati (bulan tilem) yang semestinya dilakukan di Pura, namun ada juga kegiatan ibadah 3 kali sehari tetapi peribadatan ini bisa dilaksanakan di rumah masing-masing juga karena di rumahpun memiliki tempat ibadahnya tersendiri. Sekarang semua kegiatan peribadatan dilakukan dirumah karena pandemi Covid-19.”(Wawancara bersama Bapak I Nengah Tantra selaku Wakil Pengurus Pura Agung Jagatnatha pada tanggal 10 November 2021)*

Kegiatan peribadatan seperti bulan terang bulan mati dan hari-hari raya besarnya tetap dilaksanakan seperti biasa di Pura tapi tidak dibuka untuk umum, hanya saja dilakukan oleh Penandita Pemuka Agamanya dan Pengurus Pura. Umat Hindu yang lain tetap disarankan untuk melaksanakannya di rumah masing-masing.

Hari raya nyepi dan dilakukan setahun sekali di bulan maret pada 2020 Covid-19 sudah mewabah di Indonesia, yang biasanya ada (ogoh-ogoh) ditiadakan semuanya. Di Hindu 3 waktu yang utama setiap hari yaitu jam 6 pagi pas matahari terbit, jam 12 siang tepat matahari diatas kepala tegak lurus (sembahyang siang), sembahyang sore saat matahari akan terbenam jam 6 sore. Disitulah umat Hindu melaksanakan persembahyangannya baik di rumah di Pura dan tempat-tempat suci Hindu.

Selain upacara Bulan Tilem dan Bulan Purnama ada Hari raya kemenangan dharma melawan adharma yaitu Hari Raya Galungan jatuh di hari rabu I kudungwulan dihitung sanksekerta dalam

tempo 6 bulan. Umat Hindu melaksanakan Peribadatan di alam terbuka, Tri Kita Karana yaitu 3 waktu dan tempat sebagai hubungan tegak lurus dengan Tuhan, hubungan antara Tuhan dan Manusia, Hubungan antara sesama manusia terakhir Hindu meyakini betul adalah hubungan dengan alam sekitar. Dalam pelaksanaannya yang laki-laki duduk bersila menghadap kiblat umat Hindu yang disebut juga Padmasana. Setelah Hari Raya Galungan 10 Hari kemudian adanya Hari Kuningan, umat Hindu juga melaksanakan persembahyangan di hari Raya Kuningan awalnya di rumah lalu di Pura sesuai dengan jadwal.

Penanganan Covid-19 yang ada di Pura dengan dibuatkannya posko Penanganan Covid-19. Pada masa *new normal* dibuat pembatasan dan jarak umat beribadah di dalam Pura. Biasanya sebelum hari raya Nyepi adanya pembersihan diri ke pusat-pusat mata air atau namanya melasti kalau di Pekanbaru dilaksanakan di danau buatan, Rumbai namun kegiatannya ditiadakan.

### ***Collaborative Structure***

Merupakan pembenahan dari sistem-sistem untuk memastikan keberhasilan yang kolaboratif. Bagian gugus tugas yang menangani Sektor rumah ibadah yaitu di Sub Bidang Pencegahan Pada Bidang Operasi yaitu Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan MUI Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugasnya yaitu pertama Melaksanakan Upaya Pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi sesuai dengan protokol dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kedua membuat rencana aksi dan melaporkan progress kepada ketua gugus. Sesuai dengan tugas tersebut pihak-pihak anggota gugus tugas

sudah berkolaborasi dengan maksimal yang sudah tertulis pada Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa kolaborasi dalam penanganan Covid-19 pada kegiatan keagamaan di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2020 belum terjadi kolaborasi yang maksimal, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyukseskan kolaborasi dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19 di Kota Pekanbaru khususnya sektor rumah ibadah. Berikut bentuk kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru :

1. ***Collaborative Culture*** : kolaborasi yang dilaksanakan pemerintah dengan bentuk *Collaborative Cultural*. Pemerintah memiliki pandangan jangka panjang dan mengantisipasi perubahan, komunikasi dan dialog, rasa hormat dan pemberdayaan, kerja tim, asumsi risiko dan toleransi ambiguitas serta dorongan keberagaman. Namun budaya kolaborasi yang dilaksanakan pemerintah dinilai belum maksimal, hal ini dikarenakan masih timbulkan pelanggaran yang terjadi.
2. ***Collaborative Leadership*** : Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga melaksanakan kolaborasi

dengan bentuk *Collaborative Leadership* yakni kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi perubahan, yang mana untuk mengatasinya membutuhkan kolaborasi, mendengarkan, mempengaruhi dan adaptasi. Namun, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih banyak terdapat pelanggaran yang terjadi. Sehingga Kepemimpinan dalam kolaborasi yang terjadi belum dapat dikatakan efektif.

3. ***Strategic Vision*** : Kolaborasi dengan bentuk *Strategic Vision* telah dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Pemerintah telah menggabungkan prinsip pemandu dan tujuan menyeluruh dari organisasi yakni untuk menghentikan penyebaran virus coronan di Indonesia khususnya di Provinsi Riau. Hal ini dilakukan berdasar pada pelajaran yang bertumpu pada kerjasama atau kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga agama, rumah ibadah dan masyarakat
4. ***Collaborative Team Process*** : *Collaborative Team Process* yang dilakukan pemerintah dinilai baik namun belum maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Setiap instansi dan lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama yakni menekan angka penyebaran covid-19. Setiap pihak-pihak dalam kerja kolaborasi akan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan.
5. ***Collaborative Structure***: sebagai bentuk kolaborasi

yang dilakukan pemerintah dinilai belum berhasil. Hal ini dikarenakan pemerintah belum melakukan pembenahan dari sistem-sistem untuk memastikan keberhasilan yang kolaboratif. Pemerintah seharusnya dapat memaksimalkan kolaboratif sehingga tercapai tujuan bersama. Namun, nyatanya tidak semua instansi siap dengan hal baru yaitu dengan Pandemi Covid-19 maka hanya beberapa instansi saja yang membuat Tim Khusus Penanganan Penyebaran Covid-19 pada Tahun 2020.

### Saran

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi mempengaruhi kolaborasi. Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai bahan masukan untuk keberhasilan kolaborasi dalam penanganan Covid-19 yaitu:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya membuat sanksi hukum yang jelas agar terjadinya rasa jera terhadap pihak-pihak yang melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang protokol kesehatan dan menjaga jarak. Tidak ada sanksi hukum yang mengatur masyarakat masih banyak yang tetap melakukan ibadah di rumah ibadah bukan di rumah masing-masing seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, pihak Satpol PP pun sebagai penegak hukum menggunakan hukum persuasif atau berdasarkan dari kesadaran masyarakat, jika ada kasus terjadinya pelanggaran Satpol PP hanya melakukan pembubaran saja karena tidak bisa melarang umat untuk beribadah di rumah ibadahnya.
2. Pihak Satpol PP pada tahun 2020 tidak memiliki tim khusus untuk penanganan Covid-19 karena Covid-19 merupakan kasus baru yang asing sehingga harus ada penyesuaian seperti Satpol PP baru bergerak jika ada laporan dari masyarakat saja.
3. Kesadaran masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam kolaborasi dalam penanganan Covid-19 pada kegiatan keagamaan. Menjalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, beribadah dirumah. Keberhasilan kolaborasi ditandai dengan umat/masyarakat yang taat dalam menjalannya himbauan pemerintah.
4. Pemerintah Kota Pekanbaru dapat memaksimalkan sosialisasi tentang adanya Covid-19 dan melakukan Prinsip Disiplin 3 M yaitu: Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Hal ini sudah dilakukan sebagian besar dari peserta kolaborasi tetapi masih ada beberapa pihak yang melanggar.

### Daftar Pustaka

#### Buku dan Jurnal

- Abdulsyahni. (1994). *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Edward M Marshall. (1995). *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*. AMACOM
- Ghony, M. D. (2016). Jenis penelitian deskriptif. In *Metode penelitian kualitatif* (p.13). Yogyakarta: Ar-

ruzz Media.

- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Raharja, Sam'un Jaja. (2008). *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. Depok: Universitas Indonesia.
- R. Lai, Emily (2011). *Collaborations: A Literature Review*. Pearson.
- Siyoto, S. &. (2015). *Pendekatan penelitian. In Dasar Metodologi Penelitian* (p. 28). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Usman, H. &. (2014). *Teknik pengumpulan data. In Metodologi Penelitian Sosial* (p. 52). Jakarta: Bumi Aksara.

#### **Artikel Ilmiah**

- Abdurrohman. 2020. "Sinergisitas Kolaborasi Pemerintah Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung". *Jurnal Respon Publik*. 11-23.
- Fitrana, Bella Makruffi. 2018. "Kolaborasi dalam Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2016-2017". *JOM Unri*.
- Kusmawati, Vicky. 2020. "Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Anak Putus Sekolah di Kabupaten Pelalawan Tahun 2017-2018". *JOM Unri*.
- Pitri. T. Annisa. 2017. "Kolaborasi

Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan: Pendidikan Khusus di Provinsi Riau Tahun 2015-2016". *JOM Unri*.

Sudarmo, 2011, "Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Perspektif Governance", Surakarta: Smart Media.

#### **Perundang-Undangan**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 22 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Provinsi Riau.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pembatasan sosial dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 510 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pekanbaru.